



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 227 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf j Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/ Kota bertugas dan berwenang menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Kotamobagu Nomor 230/PL.02.3-BA/7174/2/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024, KPU Kota Kotamobagu telah melaksanakan Rapat Pleno Tertutup dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobau Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu pada Masa Pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,

ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Fahmiddin Manoso

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 227 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024

DAFTAR NAMA CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	dr. WENY GAIB, SpM dan RENDY V. MANGKAT, SH, MH	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	MEIDDY MAKALALAG dan SYARIFUDDIN JUAIDI MOKODONGAN	1. Partai NasDem 2. Partai Persatuan Pembangunan
3.	NAYODO KOERNIAWAN, SH dan SRI TANTI ANGKARA	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Demokrat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

MISHART A. MANOPPO

